

PENELITIAN BERKAS PERKARA

Penelitian berkas perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

Terdakwa tidak ditahan / ditahan sejak tgl s/d

Penahanan seluruhnya selama :

Bentuk Dakwaan:1. Tunggal.

2. Subsidiaritas.

3. Alternatif.

4. Kumulatif.

5. Kombinasi

(pilih salah satu bentuk dakwaan)

Pasal yang didakwakan :

a. Pasal :

b. Pasal :

Rumusan / Kualifikasi tindak pidana :

1.

2.

3.

4.

Kelengkapan Berkas Perkara yang diteliti :

1. Kewenangan mengadili :
 - a. Tempat kejadian / daerah hukum. (berwenang / tidak)
 - b. Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada dalam daerah hukumnya. (berwenang / tidak)
 - c. Kewenangan Pengadilan Militer / Tinggi (Kepangkatan).
(berwenang / tidak)
 - d. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana berstatus sipil / militer.
(berwenang / tidak)
 - e. Kewenangan Penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
(berwenang / tidak)
 - f. Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara (Skeppera).
(berwenang / tidak)

2. Syarat Formil Surat Dakwaan :
 - a. Surat Dakwaan diberi tanggal dan tanda tangan. (ada / tidak ada)
 - b. Nama lengkap. (ada / tidak ada)
 - c. Pangkat / NRP. (ada / tidak ada)
 - d. Jabatan. (ada / tidak ada)
 - e. Kesatuan. (ada / tidak ada)
 - f. Tempat dan tanggal lahir. (ada / tidak ada)
 - g. Jenis kelamin. (ada / tidak ada)
 - h. Kewarganegaraan. (ada / tidak ada)
 - i. Agama. (ada / tidak ada)
 - j. Tempat tinggal. (ada / tidak ada)

3. Syarat formil Pengaduan :
 - a. Perkara Delik Aduan dalam KUHP. (ada / tidak ada)
 - b. Perkara Delik Aduan dalam
Tindak Pidana Khusus / tertentu. (ada / tidak ada)

4. Pendampingan Penasihat Hukum / Advokat :
- a. Penasihat Hukum / Advokat yang mendampingi
Terdakwa. (ada / tidak ada)
 - b. Perkara yang wajib didampingi oleh Penasihat Hukum /
Advokat sebagaimana ketentuan Undang-undang. (ada / tidak ada)
 - c. Status Penasihat Hukum / Advokat :
 - 1) Dari Dinas Hukum Angkatan / Babinkum TNI (ada / tidak ada)
 - 2) Lembaga Advokat yang sah. (ada / tidak ada)

Keterangan :

.....
.....
.....
.....

(Catatan : Kolom keterangan diisi apabila ditemukan hal-hal yang belum memenuhi syarat formil dan berkaitan dengan kewenangan mengadili, sebagai saran dan masukan kepada Kepala Pengadilan sebelum berkas perkara diregister dan dibuat Tapkim oleh Kepala Pengadilan.)

Demikianlah penelitian berkas perkara dibuat.

.....20...
Panitera

(Nama / Pangkat / NRP)